



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA Pw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (strata I), pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pekerja bangunan), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di sidang; **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 12 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 30/04/II/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Buton dan selanjutnya tinggal di Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 2 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - a.Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul menggunakan tangan;
  - b.Tergugat memegang sendiri penghasilannya sebagai kuli bangunan dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - c.Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- 5 Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 Tergugat telah pergi merantau ke Maluku selatan, dan selama di Ternate Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0066/Pdt.G/2014/PA Pw., telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 10 Juli 2014 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat menambahkan pada posita poin 5 bahwa Tergugat pada awal bulan Juni 2014 telah kembali ke Buton akan tetapi Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama dengan Penggugat melainkan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/04/II/2011 tertanggal 2 Februari 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT suami Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lasalimu selama beberapa tahun, kemudian pindah di rumah saksi di Kecamatan Pasarwajo;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan tangan dan apabila marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan biaya hidup kepada Penggugat karena ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi sering mendengar dan melihat Tergugat marah-marah setiap kali Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan selama ini saksi yang membantu membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, karena kejadian pemukulan terjadi di Lasalimu, namun saksi sering mendapat telepon dari Penggugat setiap kali Penggugat dipukul dan saksi pernah melihat Penggugat pulang ke Wasaga dalam keadaan wajah yang lebam setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat kalau marah mengeluarkan kata-kata kasar karena pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, apabila Tergugat dipanggil makan, Tergugat marah-marah dan mengeluarkan suara keras dengan kata-kata “ahh” dan kejadian ini sering terjadi dan berulang-ulang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya sehingga saksi dan saudara-saudara Penggugat yang membiayai kehidupan Penggugat baik sebelum Tergugat pergi maupun setelah kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah pergi merantau ke Ternate namun telah kembali akan tetapi sejak kembalinya dari Ternate Tergugat tidak kembali kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena sejak perginya Tergugat pada akhir 2013 tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah 2 kali berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Peggugat karena Peggugat tetangga saksi di Wakoko sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT suami Peggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Peggugat;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lasalimu selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Peggugat di Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak Juni 2012, Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan hingga sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Peggugat dengan cara memukul Peggugat dan Tergugat jarang memberikan biaya hidup kepada Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena saksi bersebelahan rumah dengan Peggugat dan Tergugat di Wakoko;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul wajah Peggugat sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Peggugat di Lasalimu dan juga pernah melihat wajah Peggugat Lebam karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan biaya hidup kepada Peggugat dan anaknya dari cerita Peggugat dan penglihatan saksi selama Peggugat tinggal di Buton yang membiayai kehidupan Peggugat dan anaknya adalah orang tua Peggugat dan saudara-saudara Peggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan jika bertengkar Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar seperti “perempuan kurang ajar”;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013;
- -----Bahwa setelah pisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang tinggal di Lasalimu karena saksi pernah ke Lasalimu dan bertemu dengan Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Januari 2011 telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dengan tangan, Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sering berkata kata kasar, dan pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi merantau ke Ternate Maluku Selatan dan kembalinya Tergugat dari Ternate sekitar awal bulan Juni 2014 Tergugat tidak pulang kembali tinggal bersama dengan Penggugat melainkan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2,3,4,5,serta 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada tanggal 17 Januari 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Februari 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan tidak mempunyai halangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di sidang maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat hal mana seorang suami seharusnya menjadi panutan dalam suatu rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakibat adanya perpisahan sejak akhir tahun 2013 di antara keduanya tanpa adanya saling perduli antara Penggugat dan Tergugat sehingga majelis menilai bahwa dalam kasus ini bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan Penggugat, sebelum mengajukan gugatan cerai, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya di depan persidangan, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءا

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma hukum maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (Tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak bain shugra;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak ba'in shugra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

Artinya : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”*

Dan Al Quran Surah Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

**الطَّلَاةُ قُرَّتَانِ طَلَاكَ يَمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيءُ ذَسَانِ**

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quru'* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas dan limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*in kracht van gewijsde*). Selama istri masih dalam masa menunggu, maka suami dengan persetujuan istrinya diperbolehkan untuk rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,00- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis, Achmad N.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

**ACHMAD N, S.HI.**

t t d

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.**

Ketua Majelis

t t d

**Drs. H.A. NURJIHAD.**

Panitera Pengganti

t t d

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

---

5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
------------------	--------------

**J u m l a h      Rp. 741.000,00** (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Idris, S.H.M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)